

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Perekonomian di dunia saat ini mengalami perkembangan yang besar dengan adanya globalisasi. Transaksi perusahaan dalam era globalisasi tidak dibatasi hanya dalam negaranya saja namun dapat dilakukan di negara-negara lain. Perkembangan teknologi, transportasi dan komunikasi yang pesat pada setiap aspek kehidupan juga berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi perusahaan. Kegiatan perdagangan lintas negara yang bebas dan tanpa hambatan memberi kemudahan bagi perusahaan multinasional ketika ingin mendirikan anak perusahaan di negara lain. Pendirian anak perusahaan di berbagai negara dapat dijadikan sebagai strategi bisnis perusahaan untuk menjangkau pasar secara global. Untuk mengikuti perkembangan perekonomian yang menglobal banyak perusahaan multinasional yang tidak lepas dari kegiatan *transfer pricing*.

Kegiatan *transfer pricing* dapat menimbulkan beberapa permasalahan seperti pajak, bea cukai, persaingan usaha tidak sehat dan masalah lainnya. Pada dasarnya perusahaan melakukan *transfer pricing* untuk meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. *Transfer pricing* juga dipandang sebagai sebuah upaya perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Untuk menekan beban pajak yang semakin besar, perusahaan melakukan *transfer pricing* dengan menggeser laba dari negara yang menerapkan tarif pajak tinggi ke negara yang menerapkan tarif pajak rendah. Dampak dari keputusan *transfer pricing* ini yaitu penerimaan negara dari sektor pajak menjadi berkurang. Hal inilah yang akan menimbulkan permasalahan bagi otoritas pajak karena menganggap perusahaan dengan sengaja melakukan *transfer pricing* sebagai bentuk upaya penghindaran pajak.

**Tabel 1.1 Fenomena *Transfer Pricing***

No.	Nama Perusahaan	Fenomena
1.	PT Toba Pulp Lestari Tbk	TPL terindikasi melakukan praktik <i>transfer pricing</i> melalui penjualan pulp larut yang dilaporkan oleh APRIL GROUP. APRIL GROUP menyatakan mengekspor lebih dari 8.000 ton pulp larut sepanjang 2016-2018, terindikasi kuat sebagian besar diekspor ke pabrik terafiliasi di Tiongkok. Akan tetapi pemerintah Indonesia tidak menampakkannya adanya ekspor pulp larut oleh APRIL.

Lanjutan Tabel 1.1.

No.	Nama Perusahaan	Fenomena
		Perilaku pengalihan keuntungan yang patut diduga dipraktikkan APRIL ini berakibat pada lebih rendahnya pencatatan pembukuan penerimaan perusahaan di Indonesia sebesar US\$ 242 Juta [1].
2.	PT Ever Shine Tex Tbk	PT Ever Shine Tex Tbk (ESTI) memiliki anak perusahaan yaitu PT Indoyongtex Jaya yang menjual lahan seluas 42,86 hektar senilai Rp70 miliar kepada PT Kahatex. Dana atas penjualan tanah dan bangunan tersebut oleh PT Indoyongtex Jaya diserahkan kepada pemegang saham PT Indoyongtex Jaya yaitu ESTI. Sebagian dana itu untuk membayar utang kepada entitas anak yang lain yaitu PT Primarajuli Sukses per tanggal 30 Juni 2018 sebesar USD 10,46 juta. Namun, nilai pasar tanah dan bangunan sejatinya adalah sebesar Rp91,062 miliar atau lebih besar dari harga jual yang sudah disepakati [2].
3.	PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA)	Dalam laporan Hasil Investigasi Berbasis Fakta PT Ernst & Young Indonesia (EY) kepada manajemen baru AISA tertanggal 12 Maret 2019, dugaan penggelembungan ditengarai terjadi pada akun piutang usaha, persediaan, dan aset tetap Grup AISA. Dalam laporan EY disebut bahwa adanya aliran dana RP 1,78 Triliun melalui berbagai skema dari Grup AISA kepada pihak-pihak yang diduga terafiliasi dengan manajemen lama. Selain itu, ditemukan juga adanya hubungan serta transaksi dengan pihak terafiliasi yang tidak menggunakan mekanisme pengungkapan (disclosure) yang memadai kepada stakeholders secara relevan [3].

Berdasarkan Tabel 1.1. terkait fenomena yang dibahas maka dapat dilihat bahwa perusahaan melakukan *transfer pricing* dengan memanfaatkan nilai pasar dengan harga jual yang tidak sesuai dengan harga taksiran serta mengalirkan dana ke pihak afiliasinya dengan tujuan untuk mengurangi biaya pajak yang harus dibayarkan. Adanya transaksi dalam hubungan istimewa menyebabkan pengurangan pendapatan penerimaan negara dengan membayar pajak yang lebih kecil dari yang seharusnya dibayarkan.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang wajib dibayar berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dan tanpa ada balas jasa secara langsung yang diterima oleh wajib pajak. Bagi pemerintah, pajak adalah salah satu sumber pendapatan penting negara yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, pembangunan serta untuk kemakmuran rakyat. Namun, bagi perusahaan pajak adalah beban yang mengurangi laba perusahaan. Setiap perusahaan mengharapkan laba yang tinggi dengan pembayaran pajak yang rendah. Pembayaran pajak yang

tinggi membuat perusahaan berupaya melakukan penghindaran pajak yaitu dengan keputusan *transfer pricing*.

Dalam penelitian ini menggunakan *tax minimization* sebagai variabel moderasi. *Tax minimization* merupakan strategi untuk meminimalkan beban pajak terutang melalui tindakan *transfer pricing* dan akhirnya transfer pendapatan ke negara dengan tarif pajak rendah. Praktik *transfer pricing* sering digunakan perusahaan-perusahaan sebagai alat untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Besarnya keputusan untuk melakukan praktik *transfer pricing* akan mengakibatkan pembayaran pajak yang menjadi lebih rendah. Hal ini disebabkan karena perusahaan multinasional yang memperoleh keuntungan akan melakukan pergeseran pendapatan dari negara tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak yang rendah. Jika beban pajak semakin besar, akan memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa *tax minimization* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* [4].

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi *transfer pricing* dengan *tax minimization* sebagai variabel moderasi antara lain pajak, *tunneling incentive*, mekanisme bonus, profitabilitas dan ukuran perusahaan.

Faktor pertama yang mempengaruhi *transfer pricing* yaitu pajak. Pajak adalah salah satu pendapatan negara yang paling besar. Tarif pajak yang berbeda antar negara dapat memberi celah bagi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Semakin besar beban pajak yang dikenakan ke perusahaan, maka keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* akan meningkat. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing* [5]. Sedangkan hasil penelitian lain menyatakan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* [6]. *Tax minimization* mampu memoderasi hubungan pajak dengan *transfer pricing* yaitu dengan tingkat *tax minimization* yang meningkat maka akan memperkuat hubungan antara pajak dengan *transfer pricing*. Pembayaran pajak yang tinggi mendorong perusahaan mengambil keputusan *transfer pricing* dengan mengalihkan laba perusahaannya ke negara yang menerapkan tarif pajak rendah dengan tujuan meminimalkan beban pajak yang akan dibayarkan.



Faktor kedua yang mempengaruhi *transfer pricing* yaitu *tunneling incentive*. *Tunneling incentive* adalah suatu perilaku dari pemegang saham pengendali yang mengalihkan sumber daya, aset dan keuntungan keluar dari perusahaan untuk kepentingan pemegang saham pengendali yang biayanya dikenakan kepada pemegang saham minoritas. Pemegang saham pengendali berusaha menguntungkan pihaknya sendiri dengan cara seperti tidak membayarkan deviden kepada pemegang saham minoritas, mentransfer keuntungan ke perusahaan lain, melakukan transaksi penjualan ke perusahaan lain yang juga berada dibawah kendalinya dengan harga tidak wajar. Semakin meningkatnya *tunneling incentive* maka keputusan *transfer pricing* yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali akan semakin meningkat. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing* [7]. Sedangkan hasil penelitian lain menyatakan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* [8]. *Tax minimization* mampu memoderasi hubungan *tunneling incentive* dengan *transfer pricing* yaitu dengan tingkat *tax minimization* yang meningkat maka akan memperkuat hubungan antara *tunneling incentive* dengan *transfer pricing*. Pemegang saham pengendali memiliki kekuatan untuk mengatur dan menguasai kebijakan perusahaan. Demi mendapat keuntungan yang diinginkan pemegang saham pengendali, perusahaan akan mengambil keputusan *transfer pricing* melalui pemindahan sumber daya, aset dan laba perusahaan. Hal ini membuat laba perusahaan tampak lebih rendah sehingga dapat dijadikan sebagai upaya untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar.

Faktor ketiga yang mempengaruhi *transfer pricing* yaitu mekanisme bonus. Mekanisme bonus adalah kompensasi atas kinerja atau pencapaian tujuan yang telah ditargetkan oleh perusahaan. Sistem pemberian bonus digunakan untuk meningkatkan kinerja karyawan, manajer hingga direksi sehingga laba secara keseluruhan akan semakin besar. Jika besarnya bonus didasarkan pada besarnya laba perusahaan maka manajemen perusahaan dapat mengoptimalkan laba melalui pengambilan keputusan *transfer pricing*. Semakin meningkatnya mekanisme bonus yang dilakukan, maka keputusan *transfer pricing* yang diambil akan semakin meningkat. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh

negatif terhadap keputusan *transfer pricing* [6]. Sedangkan hasil penelitian lain menyatakan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* [9]. *Tax minimization* mampu memoderasi hubungan mekanisme bonus dengan *transfer pricing* yaitu dengan tingkat *tax minimization* yang meningkat maka akan memperkuat hubungan antara mekanisme bonus dengan *transfer pricing*. Adanya mekanisme bonus untuk mengoptimalkan laba dengan tujuan perolehan bonus yang tinggi bagi pekerja di perusahaan serta adanya skema meminimalkan beban pajak yang ditanggung perusahaan akibat dari meningkatnya laba perusahaan akan memperkuat manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan *transfer pricing*.

Faktor keempat yang mempengaruhi *transfer pricing* yaitu profitabilitas. Profitabilitas adalah indikasi kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu. Pihak manajemen perusahaan sering menggunakan strategi *transfer pricing* untuk menambah laba sehingga perusahaan dapat mencatat keuntungan yang besar dan bisa menarik investor. Strategi tersebut juga mengakibatkan manajemen mendapatkan bonus tambahan. Semakin meningkatnya profitabilitas terhadap *transfer pricing*, maka keputusan dilakukannya *transfer pricing* juga semakin meningkat. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing* [10]. Sedangkan hasil penelitian lain menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* [11]. *Tax minimization* mampu memoderasi hubungan profitabilitas dengan *transfer pricing* yaitu dengan *tax minimization* yang meningkat maka akan memperkuat hubungan antara profitabilitas dengan *transfer pricing*. Hal ini juga yang mendorong perusahaan melakukan *transfer pricing* dengan tujuan meminimalkan beban pajak yang akan dibayarkan. Meningkatnya profitabilitas juga menandakan meningkatnya beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Kewajiban untuk membayar pajak pada saat perusahaan memperoleh laba yang tinggi, akan mendorong perusahaan mengambil keputusan *transfer pricing* dengan tujuan meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan.

Faktor kelima yang mempengaruhi *transfer pricing* yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah sebuah nilai yang menunjukkan besar kecilnya sebuah perusahaan. Ukuran perusahaan dapat menunjukkan total aset dan skala perusahaan

untuk mengetahui peluang bisnis dari perusahaan tersebut. Semakin besar total aset maka semakin besar ukuran perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan menandakan semakin tinggi aktivitas dan transaksi yang dilakukan perusahaan sehingga semakin tinggi laba yang akan diperoleh perusahaan. Perusahaan besar akan terdorong untuk mengambil keputusan *transfer pricing* untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar akibat dari meningkatnya laba. Selain itu perusahaan juga dapat membuka cabang perusahaan di negara yang memiliki tarif pajak yang rendah. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing* [11]. Sedangkan hasil penelitian lain menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* [12]. *Tax minimization* mampu memoderasi hubungan ukuran perusahaan dengan *transfer pricing* yaitu dengan *tax minimization* yang meningkat maka akan memperkuat hubungan antara ukuran perusahaan dengan *transfer pricing*. Perusahaan yang berukuran besar menandakan laba yang diperoleh perusahaan juga besar. Dampaknya, beban pajak yang harus dibayar perusahaan meningkat. Untuk meminimalkan beban pajak yang meningkat, perusahaan akan mengambil keputusan *transfer pricing*.

Berdasarkan perbedaan penelitian dan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan *Transfer Pricing* dengan *Tax Minimization* sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Pajak, *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap keputusan *Transfer Pricing* pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?
2. Apakah *Tax Minimization* mampu memoderasi hubungan antara Pajak, *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan dengan

keputusan *Transfer Pricing* pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?

### 1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Variabel Endogen adalah *Transfer Pricing*
2. Variabel Ensogen adalah :
  - a. Pajak diproksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR)
  - b. *Tunneling Incentive*
  - c. Mekanisme Bonus
  - d. Profitabilitas diproksikan dengan *Return On Assets* (ROA)
  - e. Ukuran Perusahaan
3. Variabel Moderasi adalah *Tax Minimization* diproksikan dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR)
4. Objek Pengamatan adalah Perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
5. Periode Pengamatan adalah Tahun 2018-2020

### 1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap keputusan *Transfer Pricing* pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kemampuan *Tax Minimization* dalam memoderasi hubungan Pajak, *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan dengan keputusan *Transfer Pricing* pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.

### 1.5. Manfaat Penelitian



Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak manajemen perusahaan sehingga referensi, gambaran, serta informasi mengenai *Transfer Pricing* sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan yang baik.

2. Bagi Investor

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi investor dalam menilai suatu perusahaan berkaitan dengan *Transfer Pricing* yang dilakukan perusahaan sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan investor dalam pengambilan keputusan investasinya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi, perbandingan, serta menambah wawasan dan pengetahuan dalam melakukan penelitian tentang *Transfer Pricing*.

### 1.6. Originalitas Penelitian

Penelitian ini direplikasi dari penelitian yang berjudul “Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive* dan Mekanisme Bonus pada Keputusan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2018”. Adapun perbedaan penelitian ini dari penelitian terdahulu yaitu :

1. Variabel Eksogen

Penelitian terdahulu menggunakan variabel Pajak, *Tunneling Incentive*, dan Mekanisme Bonus. Sedangkan pada penelitian ini peneliti menambahkan :

a. Profitabilitas

Alasan peneliti menambahkan variabel profitabilitas karena profitabilitas adalah sebagai tolak ukur seberapa besar perusahaan akan menghasilkan laba. Ketika laba membesar, maka beban pajak yang akan dibayar pun mengalami peningkatan [10]. Hal inilah yang mendorong manajemen mengambil keputusan *transfer pricing* dengan melakukan pergeseran laba ke perusahaan yang memiliki hubungan istimewa agar dapat mengurangi beban pajak perusahaan.



#### b. Ukuran Perusahaan

Alasan peneliti menambahkan variabel ukuran perusahaan karena ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya sebuah perusahaan yang dilihat dari total aset perusahaan. Besarnya total aset menunjukkan besar laba yang diperoleh perusahaan yang juga turut mempengaruhi besar pajak yang harus dibayar perusahaan [11]. Besar kecilnya ukuran sebuah perusahaan dapat menggambarkan aktivitas usaha dan transaksi keuangan dalam perusahaan tersebut. Pada umumnya, perusahaan menginginkan laba yang besar dengan pembayaran pajak yang kecil sehingga manajemen perusahaan mengambil keputusan *transfer pricing* dengan membangun dan mengalihkan laba perusahaan ke cabang perusahaan yang berada di negara yang bertarif pajak rendah.

#### 2. Variabel Moderasi

Pada penelitian sebelumnya tidak menggunakan variabel moderasi namun pada penelitian ini menggunakan variabel moderasi yaitu *tax minimization* yang diprosikan dengan *cash effective tax rate* (CETR). Alasan ditambahkan *tax minimization* sebagai variabel moderasi karena dalam meminimalkan beban pajak perusahaan, dapat dilakukan praktik *transfer pricing* dengan transfer biaya dan pendapatan ke negara dengan tarif pajak rendah. Semakin tinggi perusahaan melakukan *tax minimization*, pajak yang dibayarkan akan semakin kecil [4]. Sehingga, *tax minimization* dianggap dapat memoderasi hubungan pajak, *tunneling incentive*, mekanisme bonus, profitabilitas dan ukuran perusahaan dengan keputusan *transfer pricing*.

#### 3. Objek penelitian

Objek penelitian terdahulu adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan objek penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

#### 4. Periode penelitian

Periode pengamatan terdahulu adalah tahun 2015-2018, sedangkan penelitian ini pada tahun 2018-2020.